



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 120230903135

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SANUR MONCONGLOE

KEPADA

YAYASAN SANUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMA Sanur Moncongloe
Nomor:42/YS/SMA.04/LI.2023 tanggal 30-11-2023 perihal Permohonan Perpanjangan
Izin Operasional;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:867/13447-SMA/DISDIK Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Rekomendasi
Hasil Peninjauan SMA Sanur Monjongloe dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 25-12-2023 Menyatakan Bahwa Sekolah
Menengah Atas Swasta (SMAS) Sanur Moncongloe Layak Di Berikan Perpanjangan
Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional
Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Sanur Moncongloe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Perhatikan: Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar Sektor Manggala Perihal Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor:SKKB/2540/XII/2023/SEK.Manggala Tanggal 02 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SANUR MONCONGLOE;

- SATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMA SANUR MONCONGLOE**
Alamat : Jl Dusun Deccekang Desa Moncongloe Bulu Kec.Monjongloe
No. Telpn/HP : 085222202785
NPWP : 00.439.666.9-801.000
- DUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- TIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil. I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN SANUR SULAWESI SELATAN
6. Kepala SMA SANUR MONCONGLOE
7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20231205051452



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

